

**ANALISIS PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL
MENENGAH DI PD BKK BANJARNEGARA**

TESIS

untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S2 Program
Magister Manajemen



Disusun oleh:

MUSTOFA SABARUDIN

NIM. 142102725

**PROGRAM MAGESTER MANAJEMEN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2016**

TESIS
ANALISIS PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL
MENENGAH DI PD BKK BANJARNEGARA

oleh:

MUSTOFA SABARUDIN
NIM. 142102725

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Pada tanggal

Dosen Penguji I

Dosen Penguji II/Pembimbing

Dr. Endy Gunanto, MM.

Dra. Priyastiwi, M. Si, Ak, CA

dan telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magisster

Yogyakarta,

Mengetahui,
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

DIREKTUR

Prof. Dr. H. Asip F. Hadipranata, Psy. D

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul ;

ANALISIS PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL MENENGAH DI PD BKK BANJARNEGARA

Yang dibuat untuk melengkapi sebagai persyaratan sebagai manajemen pada sekolah tinggi ilmu ekonomi Widya Wiwaha, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau berasal dari tesis yang dipublikasikan atau pernah dipakai untuk mendapatkan keserjanaan STIE Widya wiwaha atau diperguruan tinggi apapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 10 Mei 2016

MUSTOFA
NIM. 142102725

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“ANALISIS PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL MENENGAH DI PD BKK BANJARNEGARA”**

Kami menyadari bahwa tesis ini dapat kami selesaikan berkat bantuan dari banyak pihak, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moral maupun material. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Direktur STIE Widya Wiwaha yang telah memberikan Kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini..
2. Direksi dan staf PD BKK banjarnegara yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian.
3. Dasen Pembimbing yang telah melakukan pembimbingan dengan sabar sehingga tesis ini dapat kami selesaikan
4. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian ini

Kami hanya bisa mendoakan semoga semua kebaikannya mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT.

Kritik dan saran sangat kami harapkan, demi lebih baiknya penelitian ini. Akhirnya kami berharap semoga tulisan ini bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, September

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMBUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
INTISARI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Pertanyaan Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Pengertian UMKM.....	12
B. Pengertian Kredit Bermasalah.....	24
C. Pengertian Analisis Pemberian Kredit	42
D. Penyelesaian Kredit Bermasalah	48

BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Rancangan / Desain Penelitian	55
B. Definisi Operasional.....	55
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	56
D. Instrumen Penelitian.....	57
E. Pengumpulan Data Penelitian	58
F. Metode Analisis Data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
B. Hasil Penelitian	64
C. Pembahasan	67
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel:

1. Data Kredit Bermasalah UMKM di BKK Banjarnegara Thn 2013-2015	6
2. Kreteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	23

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR GAMBAR

Gambar:

1. Skema Pemberian Kredit	30
2. Skema Analisis Model Interaktif.....	61

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar:

1. Instrumen Penelitian.....	80
------------------------------	----

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sadar atau tidak, dalam era desentralisasi dan globalisasi sekarang, setiap masyarakat di daerah menghadapi tantangan yang berbeda dari lingkungan eksternal. Dalam kaitan ini, pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan kebijakan sama yang berlaku umum dari tingkat pusat. Kebijakan dan strategi yang dikembangkan haruslah sesuai dengan spesifikasi atau kondisi yang dibutuhkan oleh daerah yang bersangkutan.

Masalah daerah memerlukan solusi kedaerahan. Wewenang yang selama ini dipengang pemerintah pusat harus diberikan kepada pemerintah daerah untuk menangani masalah di daerahnya. Dalam kaitan ini, strategi pembangunan daerah haruslah dilakukan dengan proses kolaborasi berbagai unsur terkait dengan masyarakat di daerah. Kebijakan dan strategi yang dikembangkan harus menggunakan sumberdaya lokal yang efisien, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya budaya. Lintas pelaku di masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan nilai sumberdaya setempat (Abidin, 2010).

Untuk itu, perlu diperhatikan bahwa peran UMKM strategis untuk menciptakan tenaga kerja, kesejahteraan dan peningkatan standar hidup masyarakat setempat. Pertumbuhan UMKM tergantung dari kondisi lingkungan bisnis yang dibuat sebagai usaha bersama antara UMKM, Pemerintah dan entitas masyarakat setempat (Abdullah Abidin, tt:3). Pembinaan dan pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menghadapi persaingan usaha di era global ini di setiap daerah.

Di Indonesia, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian negara. Jumlah UMKM pada 2012 mencapai sekitar 56 juta. UKM di Indonesia sangat penting bagi sektor ekonomi karena menyumbang 60% dari PDB dan menampung 97% tenaga kerja. Tetapi akses ke lembaga keuangan sangat terbatas sebab baru 25% atau 13 juta pelaku UKM yang mendapat akses kesana. Pemerintah Indonesia juga turut ambil bagian dengan membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UMKM di masing-masing provinsi atau kabupaten/ kota. Pada tahun 2014, Abdul Kadir Damanik selaku Staf Ahli Menteri KUKM bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi menyebutkan terdapat sekitar 57,9 juta pelaku UMKM di Indonesia. Di 2016 diperkirakan jumlah pelaku UMKM terus bertambah. Selama ini UMKM telah memberikan kontribusi pada PDB 58,92% dan penyerapan tenaga kerja 97,30%.

(<http://www.lisubisnis.com/2016/02/perkembangan-jumlah-umkm-di-indonesia.html>).

Pemberian kredit dari perbankan terhadap UMKM sangat menunjang keberlangsungan UMKM, terutama sebagai modal kerja UMKM. Kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga. Menurut UU. No. 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga." Istilah Kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya, artinya kepercayaan dari kreditor (pemberian pinjaman) bahwa debitornya (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dari perjanjian kedua belah pihak

Dalam mendapatkan kredit, terdapat macam-macam prosedur yang harus dilewati yang ditentukan oleh bank atau lembaga keuangan agar berjalan dengan baik dan sehat terdapat sebutan 5 C yang merupakan prinsip-prinsip kredit antara lain sebagai berikut: (Kasmir, 2006).

1. *Character* (kepribadian/watak): Kepribadian adalah sifat atau watak pribadi dari debitur untuk mendapatkan kredit, seperti kejujuran, sikap motivasi usaha, dan lain sebagainya.
2. *Capacity* (kemampuan): Kemampuan adalah kemampuan modal yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban tepat pada waktunya, khususnya dalam likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan soliditasnya.
3. *Capital* (modal): Modal adalah kemampuan debitur dalam melaksanakan kegiatan usaha atau menggunakan kredit dan mengembalikannya.
4. *Collateral* (jaminan): Jaminan adalah jaminan yang harus disediakan untuk pertanggung jaaban jika debitur tidak dapat melunasi utangnya.
5. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi): Kondisi ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara secara menyeluruh dan memberikan dampak kebijakan pemerintah di bidang moneter, terutama berhubungan dengan kredit perbankan
6. *Constrain* (batasan atau hambatan): Batasan atau hambatan adalah penilaian debitur yang dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang untuk usaha di suatu tempat. [/\(http://www.artikel-siana.com/2015/07/kredit-pengertian-fungsi-unsur-macam-prinsip.html#\)/](http://www.artikel-siana.com/2015/07/kredit-pengertian-fungsi-unsur-macam-prinsip.html#/)

PD BKK Banjarnegara merupakan salah satu BPR penyalur kredit kepada masyarakat termasuk kepada UMKM. Penyaluran kredit bahkan

menjadi satu-satunya usaha yang dikembangkan oleh PD BKK banjarnegara. Perusahaan Daerah Bank Kredit Kecamatan (PD BKK) Banjarnegara merupakan perusahaan milik daerah Kabupaten Banjarnegara. PD BKK Banjarnegara merupakan hasil merger dari 4 PD BKK yang ada di Kabupaten Banjarnegara, yakni PD BKK Kecamatan Bawang, PD BKK Kecamatan Banjarnegara, PD BKK Kecamatan Sigaluh dan PD BKK Kecamatan Batur.

Visi PD BKK Banjarnegara adalah: “mewujudkan lembaga keuangan yang sehat guna mempersiapkan pengukuhan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)”. Sedangkan moto yang dikembangkan oleh PD BKK Banjarnegara adalah: “Melayani dengan hati untuk meningkatkan prestasi”. Untuk mencapai visi tersebut PD BKK Banjarnegara menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyediakan jasa pelayanan termediasi keuangan dengan cepat, mudah dan mengarah,
2. Meningkatkan taraf hidup rang banyak,
3. Meningkatkan laba yang optimal sebagai salah satu pendapatan daerah
4. Memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat,
5. Mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan,
6. Meningkatkan jejaring potensi lembaga dan masyarakat melalui pendekatan, koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan,

7. Meningkatkan kualitas kinerja pegawai melalui pembinaan dan pendidikan,
8. Meningkatkan citra perusahaan dan pemilik.

Bidang usaha utama PD BKK Banjarnegara adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan penyaluran kredit kepada masyarakat. Pemberian kredit merupakan usaha utama bagi bank, bahkan boleh dikatakan bahwa penyaluran kredit merupakan satu-satunya sumber keuntungan bagi PD BKK Banjarnegara. Karena penyaluran kredit memberikan keuntungan yang sangat besar, sehingga untuk mendapatkan kredit di suatu bank sangat mudah. Promosi besar-besaran pun dilakukan oleh perbankan untuk memikat masyarakat.

Namun demikian akhir-akhir ini berbagai masalah timbul atas penyaluran kredit yang harus dihadapi perbankan. Banyak kritikan terhadap kinerja perbankan nasional yang dilakukan oleh praktisi keuangan ataupun lembaga-lembaga pemerintahan. Hal ini sehubungan dengan adanya kredit bermasalah yang biasa disebut *Non Performance Loan* (NPL) dengan jumlah yang cukup signifikan di sejumlah bank tersebut. Tidak sedikit perbankan yang sangat lunak dalam menerapkan persyaratan kredit, akibat dari kurang kontrolnya (sangat lunaknya) pemberian kredit kepada nasabah tidak sedikit perbankan yang mengalami masalah dengan para nasabah (kreditor) dalam

pengembaliannya. Hal ini dilakukan karena mengejar target pemberian kredit dan pemberian kredit kepada saudara atau teman.

PD BKK Banjarnegara sebagai penyalur kredit mengalami masalah yang sama dalam penyeluran kredit, yaitu terjadinya kredit bermasalah baik kredit perseorangan maupun kredit UMKM. PD BKK Banjarnegara menggolongkan kredit bermasalah dalam tiga katagori yaitu: kurang lancar, diragukan dan macet. Berdasarkan data kredit bermasalah UMKM di PD BKK Banjarnegara terdapat peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Berikut data kredit bermasalah nasabah UMKM selama tiga tahun terakhir di PD BKK Banjarnegara, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan akhir tahun 2015. Kondisi semacam ini apabila tidak segera di atasi, maka akan berdampak buruk bagi perkembangan PD BKK Banjarnegara itu sendiri, dan perkembangan UMKM pada umumnya.

Tabel 1.1. Data Kredit Bermasalah UMKM di BKK Banjarnegara Tahun 2013-2015

No	Katagori Kredit Bermasalah	bulan Desember tahun (%)		
		2013	2014	2015
1	Kurang lancar	403.909	1.758.836	576.644
2	Diragukan	155.414	707.759	1.191.107
3	Macet	564.940	986.884	2.041.331
Jumlah		1.124.263	3.453.479	3.809.082

Sumber: PD BKK Banjarnegara

Data di atas menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan peningkatan terjadinya kredit bermasalah UMKM dari tahun ke tahun (3 tahun terakhir). Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* yang merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya. Resiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya (wanprestasi). Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* di perbankan itu dapat di sebabkan oleh beberapa faktor, misalnya, ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan faktor lain seperti faktor makro ekonomi.

Pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepercayaan, yang sering menjadi sumber malapetaka bagi kreditur sehubungan dengan kredit bermasalah nasabah UMKM. Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau *non-performing loan* (NPL) tersebut adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet.

Kredit bermasalah atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. (Siamat, 1993). Kredit bermasalah pada UMKM yang terjadi di PD BKK Banjarnegara mengindikasikan

kurangnya profesionalisme dalam penyaluran kredit. Hal itu dapat disebabkan karena hanya sekedar mengejar target kredit atau karena kelonggaran pemenuhan persyaratan kredit, karena UMKM yang mengajukan adalah milik keluarga atau teman dekatnya.

Analisis terhadap potensi calon nasabah sebelum penyaluran kredit bagi UMKM dipandang sangat penting selain dengan pengetatan persyaratan. Analisis dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap UMKM yang mengajukan kredit kepada PD BKK Banjarnegara. Analisis adalah suatu bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau di dalam organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Analisis berarti melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul (Syahrul dan Nizar dalam http://fatih-io.biz/definisi_pengertian_analisis_menurut_para_ahli.html).

Dengan analisis terhadap potensi yang dimiliki UMKM secara mendalam, sehingga besaran kredit yang diberikan dapat dilakukan secara tepat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh UMKM. Untuk itu penelitian ini mengambil judul "Analisis penyaluran kredit UMKM di PD BKK Banjarnegara"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut di atas diketahui bahwa terjadi peningkatan kredit bermasalah yang dialami oleh nasabah UMKM pada PD BKK Banjarnegara dari tahun ke tahun. Hal tersebut diduga terjadi karena disebabkan oleh lemahnya dalam penerapan persyaratan kredit, sehingga menjadi masalah utama yang dihadapi PD BKK Banjarnegara. Agar hal tersebut tidak terjadi, diperlukan analisis yang mendalam dalam pemberian kredit terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di PD BKK Banjarnegara.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diajukan beberapa pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penyebab terjadinya kredit bermasalah nasabah UMKM di PD BKK Banjarnegara?
2. Bagaimana upaya untuk mengatasi kredit bermasalah nasabah UMKM pada PD BKK Banjarnegara?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit kredit bermasalah UMKM di PD BKK Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui cara mengatasi kredit bermasalah nasabah UMKM pada PD BKK Banjarnegara.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat:
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.
 - b. Sebagai referensi bagi penelitian yang sejenis di kemudian hari
2. Secara Praktis
 - a. Bagi PD BKK Banjarnegara, sebagai:
 - 1) Bahan pertimbangan dalam penyaluran kredit bagi UMKM
 - 2) Bahan evaluasi agar dalam menyalurkan kredit UMKM lebih berhati-hati dengan seleksi yang lebih ketat.
 - b. Bagi UMKM
 - 1) Sebagai bahan masukan agar tidak mudah mengajukan permohonan kredit apabila tidak memiliki usaha yang baik.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian UMKM

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebuah istilah yang mengacu pada jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha ini juga berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)
3. Milik Warga Negara Indonesia
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar

5. Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi

Kemudian pada tahun 2008 Usaha Kecil Menengah ini disatukan dengan usaha Mikro sehingga disingkat menjadi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah memperbarui pengertian dan kriteria untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil Menengah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pengertian UMKM adalah:

1. Usaha Mikro. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU ini.
3. Usaha Menengah. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadibagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU ini.

Kriteria untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif dengan aset maksimal 50 juta dengan omzet maksimal 300 juta
2. Usaha Kecil adalah usaha produktif dengan aset 50 juta sampai 500 juta dengan omzet antara 300 juta sampai 2.5 M
3. Usaha Menengah adalah usaha produktif dengan aset 500 juta sampai 10 M dengan omzet diatas 2,5 M sampai 50 M.

Febriyanti (2009) menuliskan pengertian dan ciri-ciri usaha mikro, kecil dan menengah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro.

Usaha mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,-.

Menurut Febriyanti (2009) kriteria usaha mikro adalah:

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
- d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
- f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
- g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Adapun beberapa contoh usaha mikro menurut Febriyanti (2009) adalah:

- a. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya;

- b. Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat;
- c. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dll.;
- d. Peternakan ayam, itik dan perikanan;
- e. Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

Menurut Febriyanti (2009) dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain:

- a. Perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang;
- b. Tidak sensitive terhadap suku bunga;
- c. Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter;
- d. Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri.

2. Pengertian usaha kecil.

Usaha kecil merupakan usaha yang integral dalam dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Selain itu, usaha kecil juga merupakan kegiatan usaha dalam memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas, agar dapat mempercepat proses pemerataan dan pendapatan ekonomi masyarakat.

Secara otentik, pengertian usaha kecil diatur dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Yaitu: "kegiatan ekonomi masyarakat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil pendapatan tahunan, serta kepemilikan, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini".

Pengertian disini mencakup usaha kecil informal, yaitu usaha yang belum di daftar, belum dicatat, dan belum berbadan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh instansi yang berwenang. Perbedaan usaha kecil dengan usaha lainnya, seperti usaha menengah dan usaha kecil, dapat dilihat dari:

- a. usaha kecil tidak memiliki sistem pembukuan, yang menyebabkan pengusaha kecil tidak memiliki akses yang cukup menunjang terhadap jasa perbankan.
- b. pengusaha kecil memiliki kesulitan dalam meningkatkan usahanya, karena teknologi yang digunakan masih bersifat semi modern, bahkan masih dikerjakan secara tradisional.
- c. terbatasnya kemampuan pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya, seperti: untuk tujuan ekspor barang-barang hasil produksinya.
- d. bahan-bahan baku yang diperoleh untuk kegiatan usahanya, masih relatif sulit dicari oleh pengusaha kecil.

Secara umum bentuk usaha kecil adalah usaha kecil yang bersifat perorangan, persekutuan atau yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota, ketika menghadapi kendala usaha.

Dari bentuk usaha kecil tersebut, maka penggolongan usaha kecil di Indonesi adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Perorangan, merupakan usaha dengan kepemilikan tunggal dari jenis usaha yang dikerjakan, yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga/pihak lain. maju mundurnya usahanya tergantung dari

kemampuan pengusaha tersebut dalam melayani konsumennya. harta kekayaan milik pribadi dapat dijadikan modal dalam kegiatan usahanya.

- b. Usaha Persekutuan. Penggolongan usaha kecil yang berbentuk persekutuan merupakan kerja sama dari pihak-pihak yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerja perusahaan dalam menjalankan bisnis.

Sedangkan, pada hakekatnya penggolongan usaha kecil, yaitu:

- a. Industri kecil, seperti: industri kerajinan tangan, industri rumahan, industri logam, dan lain sebagainya.
- b. Perusahaan berskala kecil, seperti: toserba, mini market, koperasi, dan sebagainya.
- c. Usaha informal, seperti: perdagangan kaki lima yang menjual barang-barang kebutuhan pokok.

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,-

(lima ratus juta rupiah). Adapun kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
- c. Milik Warga Negara Indonesia
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
- e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Adapun ciri-ciri usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;

- b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
- c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
- d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
- e. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;
- f. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
- g. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

Beberapa contoh usaha kecil adalah:

- a. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;
- b. Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;
- c. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan;
- d. Peternakan ayam, itik dan perikanan;
- e. Koperasi berskala kecil.

3. Usaha Menengah

Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Kriteria usaha menengah

- a. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
- c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
- d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;

- e. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
- f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh sektor mungkin hampir secara merata, yaitu:

- a. Usaha pertanian, perternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah;
- b. Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor;
- c. Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar propinsi;
- d. Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam;
- e. Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.

Kriteria jumlah karyawan berdasarkan jumlah tenaga kerja atau jumlah karyawan merupakan suatu tolak ukur yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menilai usaha kecil atau besar, sebagai berikut:

Tabel 2. Kreteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Besar
Jumlah Tenaga Kerja	>4 orang	5-19 orang	20-99 orang	\geq 100 orang

Sumber: http://restafebri.blogspot.co.id/2009/03/pengertian-dan-kriteria-usaha-mikro_08.html

B. Pengertian Kredit Bermasalah

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Perbankan menurut jenisnya terdiri atas :

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lebih lanjut pada Pasal 5 ayat (2) bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikannya, maksudnya adalah siapa saja yang memiliki Bank tersebut. Kepemilikan dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki Bank bersangkutan. Menurut Kasmir (2007) Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah sebagai berikut:

a. Bank Milik Pemerintah (BUMN)

Di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh Pemerintah, sehingga seluruh keuntungan Bank ini dimiliki oleh Pemerintah pula. Termasuk dalam Bank Milik Pemerintah adalah Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. Sedangkan Bank Milik Pemerintah Daerah (BUMD) terdapat di Daerah Tingkat I dan Tingkat II masing-masing Propinsi, seperti : BPD Jawa Tengah (Bank Jateng), BPD DKI Jakarta, BPD Nusa Tenggara Barat, dan BPD lainnya.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan Bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. Contoh Bank Milik Swasta Nasional adalah : Bank Central Asia, Bank Internasional Indonesia, Bank Danamon, Bank Hana, dan lain-lain.

c. Bank Milik Asing

Bank Milik Asing merupakan cabang dari Bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Contoh Bank Milik Asing antara lain : ABN AMRO Bank, City Bank, Standard Chartered Bank, dan lain-lain.

d. Bank Milik Campuran

Bank Milik Campuran merupakan Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Di mana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Yang termasuk Bank Campuran adalah : ANZ Panin Bank, Sumitomo Niaga Bank, ING Indonesia Bank, dan lain-lain.

Pembagian jenis Bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status Bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan Bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Jenis bank dilihat dari status dibagi ke dalam dua macam yaitu:

a. Bank devisa

Merupakan Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter Of Credit (L/C) dan transaksi luar negeri lainnya.

b. Bank non Devisa

Bank dengan status non devisa merupakan Bank yang belum mempunyai ijin untuk melaksanakan transaksi sebagai Bank Devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisa.

Sedangkan jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya, dapat dibedakan menjadi:

1. Bank Konvensional

Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “berdasarkan kesepakatan umum” seperti adat, kebiasaan, kelaziman. Berdasarkan pengertian itu, bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa

keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, Letter of Credit, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.

Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah berupa rekening giro, deposit on call, sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan pendapatan bank yang paling besar. Pendapatan bank tersebut, kemudian dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, dan investasi. Bank konvensional contohnya bank umum dan BPR. Kedua jenis bank tersebut telah kalian pelajari pada subbab sebelumnya.

2. Bank Syariah

Sekarang ini banyak berkembang bank syariah. Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.

Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin.

Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya.


Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan.

Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah.

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan
- e. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Skema pemberian kredit yang dilaksanakan di PD BKK Banjarnegara dapat digambarkan dalam bentuk skema / gambar sebagai berikut:



Gambar 1: Prosedur Pemberian Kredit

Perusahaan Daerah Bank Kredit Kecamatan (PD BKK) Banjarnegara bank perkreditan rakyat (BPR) yang merupakan perusahaan milik pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara. Syarat pemberian kredit nasabah UMKM yang diberlakukan di PD BKK Banjarnegara adalah meliputi:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri
- b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- c. Jaminan (akte tanah / BPKB kendaraan)
- d. Pasfoto suami dan istri terbaru.

Sementara itu batas kewenangan menentukan atau memutuskan pemberian kredit terhadap nasabah berdasarkan SK Direkasi PD BKK Banjarnegara nomor: 581/03/BKK-BNA/III/2016 adalah sebagai berikut:

- a. Plapon kredit sampai dengan Rp. 25.000.000,- kewenangan memutus kredit adalah staf kredit, kepala seksi, pimpinan KPO / Cabang.
- b. Plapon kredit Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 150.000.000,- kewenangan memutus kredit adalah staf kredit, kepala seksi, pimpinan KPO / Cabang, Kepala Bidang Manajemen Resiko, Direktur.
- c. Plapon kredit Rp. 150.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- kewenangan memutus kredit adalah staf kredit, kepala seksi, pimpinan KPO / Cabang, Kepala Bidang Manajemen Resiko, Direks.

d. Plapon kredit Rp. 200.000.000,- sampai dengan BMPK, kewenangan memutus kredit adalah staf kredit, kepala seksi, pimpinan KPO / Cabang, Kepala Bidang Manajemen Resiko, Direksi, Anggota Dewan Pengawas dan wajib dilaporkan kepada ketua Dewan Pengawas..

Menurut UU. No. 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah suatu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Dalam <http://www.artikelsiana.com/2015/07/kredit-pengertian-fungsi-unsur-macam-prinsip.html#>, pengertian kredit menurut pendapat Brymont P. Kent adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang pada waktu sekarang. Menurut Rolling G. Thomas, pengertian kredit adalah kepercayaan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Menurut Amir. R. Batubara, pengertian kredit adalah pemberian prestasi yang kontra prestasinya akan terjadi sejumlah uang di masa yang akan datang. Sedangkan pengertian kredit menurut firdaus dan ariyanti yang mendefinisikan arti kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh

uang, barang-barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarkan dengan suatu perjanjian untuk membayarnya disuatu waktu yang akan datang.

Sedangkan tujuan umum pemberian suatu kredit antara lain :

a. Mencari Keuntungan.

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Kredit di awal perkembangan fungsinya untuk merangsang kedua belah pihak untuk saling menolong dengan tujuan pencapaian kebutuhan, baik itu dalam bidang usaha atau kebutuhan sehari-hari. Kredit dapat memenuhi fungsinya jika secara sosial ekonomis baik bagi debitur, kreditur, atau masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik. Dari manfaat yang nyata dan

juga manfaat yang diharapkan, maka kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan memiliki fungsi. Macam-macam fungsi kredit adalah:

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan kegairahan berusaha
- c. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- d. salah satu alat stabilitas perekonomian
- e. Merupakan Meningkatkan hubungan internasional
- f. Meningkatkan daya guna dan juga peredaran barang
- g. Meningkatkan pemerataan pendapatan
- h. Memperbesar modal dari perusahaan
- i. Dapat meningkatkan IPC (income per capita) masyarakat
- j. Mengubah cara berfikir dan tindakan masyarakat agar bernilai ekonomis

Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. Dalam praktiknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh Bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh Bank dikelompokkan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. Secara

umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh Bank dan dilihat dari berbagai segi adalah: (Kasmir, 2007)

1. Dilihat dari segi kegunaan

Maksud dari jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis yaitu :

- a. Kredit Investasi, yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru di masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relative lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan .
- b. Kredit Modal Kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuannya adalah :

- a. Kredit Produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan suatu baik berupa barang maupun jasa.
 - b. Kredit Konsumtif., merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
 - c. Kredit Perdagangan, merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.
3. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya, jenis kredit ini adalah :

- a. Kredit Jangka Pendek, Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

- b. Kredit Jangka Menengah, jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.
 - c. Kredit jangka Panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. .
4. Dilihat dari segi jaminan.

Maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah :

- a. Kredit Dengan Jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.
- b. Kredit Tanpa Jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakterserta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan Bank yang bersangkutan.

5. Dilihat Dari Segi Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sector usaha sebagai berikut :

- a. Kredit Pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
- b. Kredit Peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek.
- c. Kredit Industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.
- d. Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.
- e. Kredit Pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa yang sedang belajar.
- f. Kredit Profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.
- g. Kredit Perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h. Dan sektor-sektor usaha lainnya.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian pada fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan

Keyakinan adalah suatu keyakinan terhadap pemberi kredit untuk diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dalam jangka waktu kredit. Bank memberikan kepercayaan atas dasar melandasi mengapa suatu kredit dapat berani di kucurkan.

b. Kesepakatan

Kesepakatan dalam suatu perjanjian yang setiap pihak (si pemberi kredit kepada si penerima kredit) menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan berada dalam suatu akad kredit dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

c. Jangka Waktu

Dari jangka waktu yang telah disepakati bersama mengenai dari pemberian kredit oleh pihak bank dan pelunasan kredit oleh debitur.

d. Risiko

Dalam menghindari resiko buruk dalam perjanjian kredit, sebelumnya telah dilakukan perjanjian pengikatan angunan atau jaminan yang dibebankan kepada pihak nasabah debitur atau peminjam.

e. Prestasi

Prestasi merupakan objek yang berupa bunga atau imbalan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah debitur.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 5/8 tahun, mengidentifikasi 8 jenis resiko yang secara inherent melekat pada industri perbankan yaitu: resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko oerasional, resiko hukum. Resiko reputasi, resiko strategik dan resiko kepatuhan. Menurut Bank Indonesia terdapat 5 jenis resiko yang paling mendasar yang harus dihadapi oleh bisnis bank adalah: resiko kredit, resiko likuiditas, resiko suku bunga, resiko operasional dan resiko modal.

Resiko kredit adalah kemungkinan terjadinya kegagalan pihak peminjam memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam kesepakatan. Resiko kredit merupakan resiko terbesar pada perbankan dibandingkan dengan resiko-resiko lainnya.

Resiko operasional adalah kemungkinan terjadinya kerugian karena bank bekerja tidak efisien, tidak lancar, tidak aman, dan tidak tertib akibat tidak berfungsinya suatu sistem, SDM, teknologi dan faktor interen lainnya dalam BPR. Resiko operasional merupakan resiko paling tinggi pada BPR karena resiko ini merupakan sumber terjadinya resiko kredit, resiko likuiditas dan resiko modal.

Resiko likuiditas adalah kemungkinan bank tidak dapat memenuhi kewajibannya pada waktunya atau dapat memenuhi dengan menarik pinjaman darurat dengan suku bunga yang tinggi atau menjual aktiva dengan harga

dibawah harga pasar. Sedangkan resiko suku bunga adalah kemungkinan terjadinya kerugian yang disebabkan oleh perubahan suku bunga pasar, karena menurunnya margin pada penempatan dana atau karena meningkatnya sumber dana namun bank tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan suku bunga.

Resiko modal atau resiko solvabilitas adalah kemungkinan keadaan besarnya modal bank berada di bawah ketentuan modal minimum. Resiko modal merupakan muara dari segala jenis resiko, yaitu: resiko kredit, resiko likuiditas, resiko operasional dan resiko suku bunga.

Kredit bermasalah adalah sebuah kondisi ketika peminjam atau debitur tidak mampu lagi membayar hutangnya dikarenakan dana yang dimiliki tidak mencukupi. Di lain sisi, bunga pinjaman dari pihak bank akan terus berjalan dan angkanya merangkak naik. Hal ini membuat total pinjaman debitur tersebut semakin besar dan kian sulit untuk dilunasi. Biasanya kondisi seperti itu terjadi karena pada awal peminjaman, debitur terlalu memaksakan jumlahnya. Pinjaman yang kelewat besar itu ternyata tidak mampu dibayar hingga akhirnya debitur melalaikan kewajibannya untuk melakukan cicilan secara tepat dan teratur, karena uang yang dimilikinya harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain kredit macet adalah sebuah kondisi ketika

peminjam atau debitur tidak mampu lagi membayar hutangnya dikarenakan dana yang dimiliki tidak mencukupi.

Di lain sisi, bunga pinjaman dari pihak bank akan terus berjalan dan angkanya merangkak naik. Hal ini membuat total pinjaman debitur tersebut semakin besar dan kian sulit untuk dilunasi. Biasanya kondisi seperti itu terjadi karena pada awal peminjaman, debitur terlalu memaksakan jumlahnya. Pinjaman yang kelewat besar itu ternyata tidak mampu dibayar hingga akhirnya debitur melalaikan kewajibannya untuk melakukan cicilan secara tepat dan teratur, karena uang yang dimilikinya harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain.

C. Analisis Pemberian Kredit

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenni Salim dalam Aji Reno (2012) menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
- b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk

mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.

- c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.
- d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).
- e. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan prinsip-prinsip yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip tersebut.

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti (Suryani, 2001)

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penilaian terhadap calon nasabah UMKM berdasarkan metode dan standar tertentu secara konsisten untuk menetapkan bahwa UMKM tersebut layak mendapat kredit atau tidak.

Analisis bisa di artikan sebagai kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan dalam kamus besar Ekonomi analisis adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.

Dalam (<http://pengertianbahasa.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-analisis.html>) dituliskan beberapa pengertian menurut para ahli antara lain: Menurut Wiradi analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditaksir maknanya. Menurut Komarudin analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Menurut Syahrul dan Mohamad Afdi Nizar analisis berarti melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.

Usman (2001) menjelaskan beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C's. Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5 C's kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

4. Penilaian Watak (Character) Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.
5. Penilaian Kemampuan (Capacity) Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga Bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debitur dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.
6. Penilaian terhadap modal (Capital). Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.
7. Penilaian terhadap agunan (Collateral). Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.

8. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (condition of economy).

Bank harus menganalisa keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai Bank dapat diketahui

Kasmir (2000) mengatakan Bank dalam memberikan kredit, selain menerapkan prinsip 5 C's juga menerapkan apa yang dinamakan 7 P, sebagai berikut:

1. Personality. Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Personality hampir sama dengan Character dari 5 C's
2. Party, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
3. Purpose. Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
4. Prospect. Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. Payment. Merupakan ukuran sebagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.
6. Profitability. Untuk menganalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
7. Protection. Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh Bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Disamping penilaian dengan 5 C's dan 7 P, prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi:

1. Aspek Hukum. Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti Akta Notaris, izin usaha atau seripikat tanah dan dokumen atau surat lainnya.
2. Aspek Pasar dan Pemasaran. Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan dimasa yang akan datang.

3. Aspek Keuangan. Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambat berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.
4. Aspek Operasi/Teknis. Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.
5. Aspek Manajemen. Merupakan aspek untuk menilai sumberdaya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
6. Aspek Ekonomi/Sosial. Merupakan aspek untuk menilai dampakekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya.
7. Aspek AMDAL. Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.

D. Penyelesaian Kredit Bermaslah

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau *non-performing loan* itu dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan

penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitor, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa.

Penanganan kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara yudisial dilakukan melalui penjadwalan (*rescheduling*), persyaratan (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Penanganan dapat melalui salah satu cara ataupun gabungan dari ketiga cara tersebut. Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan penanganan, selanjutnya diselesaikan secara yudisial melalui jalur pengadilan, pengadilan Niaga, melalui PUPN, dan melalui Lembaga Paksa Badan.

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali

(*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* adalah sebagai berikut:

1. Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace priod*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
2. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
3. Melalui *restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambaha kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- 1) penurunan suku bunga Kredit;
- 2) perpanjangan jangka waktu Kredit;
- 3) pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- 4) pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- 5) penambahan fasilitas Kredit; dan atau
- 6) konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan upaya – upaya dari bank sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh bank kepada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di bank.

Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut diatas tidak berhasil dilaksanakan, pada umumnya upaya yang dilakukan bank dilakukan melalui prosedur hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat beberapa lembaga dan berbagai sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet perbankan.

Pengaruh kelembagaan terhadap kelancaran penyelesaian krisis perbankan menunjukkan pengaruh yang penting. Krisis perbankan membebani fiskal terutama apabila dilaksanakan kebijakan seperti rekapitalisasi perbankan, bantuan likuiditas, dan jaminan pemerintah yang eksplisit terhadap lembaga-lembaga keuangan, serta penerapan kelonggaran atas peraturan prudensial.

Adapun lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah kredit macet perbankan dapat diuraikan pada sub bagian dibawah ini.

a. Pengadilan Negeri

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 Undang-Undang No.14 Tahun 1970, badan peradilan merupakan lembaga yang sah dan berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menentukan batas yurisdiksi untuk setiap badan peradilan.

b. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Dengan Undang-Undang No.49 Prp. Tahun 1960, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bertugas menyelesaikan piutang negara yang telah diserahkan kepadanya oleh instansi pemerintah atau badan-badan negara. Dengan demikian bagi bank milik negara penyelesaian

masalah kredit macetnya harus dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dimana dengan adanya penyerahan piutang macet kepada badan tersebut secara hukum wewenang penguasaan atas hak tagih dialihkan kepadanya.

Pengurusan piutang negara dimaksud dilakukan dengan membuat Pernyataan Bersama antara PUPN dan debitur tentang besarnya jumlah hutang dan kesanggupan debitur untuk menyelesaikannya. Pernyataan Bersama tersebut mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, sehingga pernyataan tersebut mempunyai titel eksekutorial. Jika debitur menolak membuat Pernyataan Bersama, maka Ketua PUPN dapat menetapkan besarnya jumlah hutang sendiri. Dalam hal Pernyataan Bersama tidak dipenuhi oleh debitur, PUPN dapat memaksa debitur untuk membayar sejumlah hutang dengan surat paksa, sehingga selanjutnya penyitaan dan pelelangannya disamakan dengan penagihan pajak negara (pasal 11 UU No.49 Prp.tahun 1960). Dengan demikian penagihan piutang negara dilakukan sesuai dengan parate eksekusi. Surat Paksa dikeluarkan dalam bentuk keputusan Ketua PUPN dengan titel eksekutorial yang mempunyai kekuatan seperti grosse putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diajukan banding lagi.

c. Kejaksaan

Berdasarkan UU No.5 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden No.55 tahun 1991, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Oleh karena itu peranan Kejaksaan dalam bidang hukum perdata tersebut dapat disejajarkan dengan Government's Law Office atau Advokat/Pengacara Negara.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian/Desain Penelitian

Rancangan penelitian ini dibuat berdasarkan permasalahan penelitian yaitu: upaya penyelesaian kredit bermasalah di BKK Banjarnegara. Dalam penelitian ini peneliti melibatkan orang-orang yang berhubungan langsung dengan PD BKK Banjarnegara. Penelitian ini menggunakan metode pengamatan langsung ke lapangan, wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di PD BKK Banjarnegara yang meliputi kantor pusat dan 4 cabang.

B. Definisi Operasional

Penelitian ini mengambil judul upaya penyelesaian kredit bermasalah di PD BKK Banjarnegara, untuk itu dalam penelitian ini terdapat 2 pengertian yang harus didefinisikan secara operasional, yaitu:

1. Analisis adalah proses penilaian terhadap calon nasabah UMKM berdasarkan metode dan standar tertentu secara konsisten untuk menetapkan bahwa UMKM tersebut layak mendapat kredit atau tidak.

2. UMKM adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.
3. Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban melakukan pembayaran sejumlah uang pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang yang telah disepakati
4. Penyelesaian kredit bermasalah adalah cara yang dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan atau mengembalikan aset yang ada pada nasabah baik modal maupun bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah.

C. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah nasabah UMKM pada PD BKK Banjarnegara. Menurut Sugiyono (2009:221), penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, karena itu orang yang dijadikan sampel atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mereka menguasai atau memahami PD BKK Banjarnegara.
- b. Mereka sedang berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan perbankan.
- c. Mereka mempunyai cukup waktu untuk diwawancarai.

- d. Mereka tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.

Sampel adalah informan atau nara sumber yaitu nasabah UMKM PD BKK Banjarnegara yang dimintai keterangan. Dalam penelitian ini dalam menentukan informan dengan teknik *purposive sampling*, artinya dengan memilih nara sumber yang benar-benar mengetahui kondisi internal dan eksternal BKK Banjarnegara, sehingga mereka akan dapat memberikan masukan secara tepat tentang potensi, kendala dan strategi penyelesaian kredit bermasalah di BKK Banjarnegara. Informan yang dipilih dalam penelitian ini berasal dari unsur direksi, pegawai, nasabah dan tokoh perbankan di Banjarnegara.

Dalam penelitian ini, penentuan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*, artinya peneliti mendapatkan informasi sampel secara kebetulan ditemui di tempat penelitian. Menurut Riduwan, (2007:62) siapa saja yang ditemui peneliti asalkan mereka memiliki karakteristik yang sama maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu: lembar observasi dan pedoman wawancara (butir pertanyaan).

Lembar observasi digunakan untuk mengamati kondisi dan situasi UMKM nasabah PD BKK Banjarnegara sedangkan lembar wawancara digunakan untuk mewawancarai nasabah dan pegawai PD BKK Banjarnegara.

E. Pengumpulan Data Penelitian

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

- a. Data kualitatif, berupa hasil wawancara dan observasi di lapangan tentang BKK Banjarnegara.
- b. Data kuantitatif, berupa jumlah nasabah dan keadaan BKK Banjarnegara.

Sedangkan sumber data penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini antara adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu informasi yang bersumber dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian, hasil wawancara dan diskusi dengan unsur pengelola BKK Banjarnegara (direksi dan pegawai) dan nasabah BKK Banjarnegara
- b. Sumber data sekunder, yang bersumber dari buku-buku teks, buku-buku teori, hasil penelitian, majalah, jurnal ilmiah dan arsip-arsip resmi yang terkait dengan masalah penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu observasi, wawancara, penyebaran kuesioner dan pemeriksaan dokumen.

a. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan di lapangan terhadap berbagai potensi BKK Banjarnegara. Dalam melakukan pengamatan, peneliti berperan sebagai pengamat partisipatif, yaitu terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian (Sugiyono, 2009:145).

Pengamatan dilakukan terhadap aktivitas yang terjadi di PD BKK Banjarnegara, terutama tentang resiko kredit yang diterapkan di PD BKK Banjarnegara yang diyakini sebagai pedoman dalam penyaluran kredit.

b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka. Peneliti bertanya langsung kepada informan yang dipilih, yaitu pihak-pihak yang berkompeten yang dianggap mampu memberikan gambaran dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini (Sugiyono, 2009:140). Informan dalam penelitian adalah Direktur, Pegawai, dan nasabah PD BKK Banjarnegara

F. Metoda Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman (Maleong, 2014) dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai satu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, peusatan perhatian pada penyerhanaan data “kasar” yang muncul dalam pernyataan-pernyataan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama peneliltian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Diartikan sebagai inforasi tersusun yang meberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut ini:



Gambar 2. Skema Analisis Model Interaktif

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kantor pusat PD BKK Banjarnegara terletak di pusat kota Banjarnegara yaitu di Jalan Pemuda nomor 71 Banjarnegara. Sedangkan 5 kantor cabang lainnya terletak di pusat kota kecamatan, sehingga mudah dikenali dan dijangkau oleh masyarakat dari berbagai arah. Luas wilayah kerja PD BKK Banjarnegara adalah seluas 106.970.997 Hektar.

Perusahaan Daerah Bank Kredit Kecamatan (PD BKK) Banjarnegara bank perkreditan rakyat (BPR) yang merupakan perusahaan milik pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara. PD BKK Banjarnegara merupakan hasil merger dari empat BKK yang ada di Kabupaten Banjarnegara, yakni BKK Bawang, BKK Banjarnegara, BKK Sigaluh dan BKK Batur. Marger keempat BKK tersebut dilakukan berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah No. 593/45/2009 tanggal 18 Agustus 2009. Pada tahun 2011 PD BKK Banjarnegara membuka cabang baru yaitu kantor cabang Pasar Wage di kecamatan Banjarnegara.

Dalam akta marger diketahui bahwa tujuan PD BKK Banjarnegara adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Untuk dapat mencapai tujuan merger tersebut di atas, maka PD BKK Banjarnegara

menetapkan visi untuk mewujudkan lembaga keuangan yang sehat guna mempersiapkan pengukuhan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Untuk mencapai visi tersebut PD BKK Banjarnegara menetapkan moto sebagai berikut: Melayani dengan hati untuk meningkatkan prestasi.

Untuk mencapai visi tersebut PD BKK Banjarnegara menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyediakan jasa pelayanan termediasi keuangan dengan cepat, mudah dan mengarah,
2. Meningkatkan taraf hidup rang banyak,
3. Meningkatkan laba yang optimal sebagai salah satu pendapatan daerah
4. Memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat,
5. Mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan,
6. Meningkatkan jejaring potensi lembaga dan masyarakat melalui pendekatan, koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan,
7. Meningkatkan kualitas kinerja pegawai melalui pembinaan dan pendidikan,
8. Meningkatkan citra perusahaan dan pemilik.

Bidang usaha utama PD BKK Banjarnegara adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan penyaluran kredit kepada masyarakat termasuk terhadap usaha kecil dan menengah (UMKM). Jumlah nasabah kreditur PD BKK Banjarnegara sampai pertengahan tahun 2016 sebanyak 2.858 rekening (nasabah), dengan jumlah kredit sebesar Rp. 92.715.335,00, per bulan (data bulan mei 2016), sedangkan jumlah nasabah debitur (penabung) sekitar 29.257 rekening (nasabah), dengan dana yang

terkumpul dari masyarakat sebesar Rp. 61.926.300.593,00. (data bulan desember 2015).

B. Hasil Penelitian

1. Hasil Pengamatan

Pengamatan dilakukan terhadap lima tempat usaha nasabah PD BKK Banjarnegara yang mengalami masalah dalam kreditnya. Hasil pengamatan adalah sebagai berikut:

a. Jenis Usaha

Jenis usaha yang dilakukan oleh lima nasabah UMKM adalah sebagai berikut:

- 2 (dua) nasabah membuka toko, yang menjual kebutuhan sehari-hari.
- 2 (dua) nasabah membuka usaha perikanan, dan
- 1 (satu) nasabah membuka usaha ternak ayam potong.

b. Kondisi Usaha

Hasil pengamatan terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabah UMKM PD BKK Banjarnegara, adalah sebagai berikut:

- 4 (empat) nasabah usahanya masih aktif
- 1 nasabah usahanya sudah tidak aktif (bangkrut)

2. Hasil Wawancara dengan Pegawai PD BKK Banjarnegara

Ada dua pertanyaan yang diajukan kepada pegawai PD BKK Banjarnegara. Hasil hasil wawancara dengan nara sumber pegawai PD BKK Banjarnegara, diperoleh data sebagai berikut:

1) Atas pertanyaan apakah syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh calon nasabah yang mengajukan kredit UMKM di PD BKK Banjarnegara? Narasumber menyebutkan syarat-syarat sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- Jaminan (akte tanah / BPKB kendaraan)
- Pasfoto suami dan istri terbaru.

2) Atas pertanyaan “Apakah setiap calon nasabah yang anda loloskan kreditnya telah memenuhi syarat administrasi dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh PD BKK banjarnegara?” Narasumber menjawab ya.

3) Atas pertanyaan “Apakah setiap nasabah yang anda rekrut, anda lakukan penelitian/survei tentang potensi usaha calon nasabah?” Ada dua jenis jawaban yang diberikan, yaitu:

- a) Dua narasumber mengatakan tidak melakukan penelitian potensi usaha nasabah, karena beralasan persyaratan administratif telah lengkap dan nilai jaminan atau agunan telah sesuai dengan jumlah kredit yang diajukan.
- b) Satu narasumber mengatakan melakukan penelitian / survei potensi usaha calon nasabah dengan mendatangi tempat usaha dan tempat tinggalnya.

3. Hasil Wawancara dengan Nasabah Bermasalah PD BKK Banjarnegara

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap nasabah bermasalah PD BKK Banjarnegara dengan pertanyaan

1. “Mengapa anda mengalami penunggakan angsuran atas kredit anda pada PD BKK Banjarnegara?” terdapat tiga kategori jawaban yaitu:
 - a. satu orang nasabah memberikan alasan sebagai berikut: usahanya lancar namun mengalami kesulitan keuangan karena beban kebutuhan keluarga yang semakin besar karena dua anaknya kuliah dan memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga tidak mencukupi untuk mencicil utangnya di BKK Banjarnegara.
 - b. tiga orang nasabah memberikan jawaban bahwa usahanya tidak berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Artinya usahanya masih berjalan tetapi penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membayar kewajiban pada BKK Banjarnegara.
 - c. satu orang nasabah, mengatakan bahwa usahanya bangkrut, sehingga tidak mampu membayar angsuran atas kreditnya kepada PD BKK Banjarnegara.
2. Atas pertanyaan “Kebijakan apa yang anda harapkan dari PD BKK Banjarnegara atas masalah kredit anda? Narasumber memberikan jawaban sebagai berikut:
 - 4 nasabah menginginkan memperpanjang masa angsuran dan memperkecil jumlah angsuran.

- 1 orang menginginkan penjualan jaminan

Dari hasil penelitian yang merupakan hasil wawancara dan observasi di lokasi nasabah UMKM, dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Secara umum nasabah UMKM PD BKK Banjarnegara yang mengalami masalah disebabkan karena kebutuhan keluarga yang besar, usahanya tidak berkembang dan usahanya bangkrut, sehingga nasabah tidak dapat melaksanakan kewajiban mengangsur kreditnya karena tidak kebagian atau tidak tersedia dana.
2. Secara umum nasabah menginginkan adanya kebijakan dari PD BKK Banjarnegara, untuk memperpanjang masa angsuran, agar jumlah angsurannya menjadi kecil, sehingga nasabah mampu memenuhi kewajibannya.

C. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang merupakan hasil wawancara dan observasi di lokasi nasabah UMKM, dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab terjadinya kredit bermasalah nasabah UMKM di PD BKK Banjarnegara, sebagai berikut:

- a. Faktor internal PD BKK Banjarnegara dimana dalam penyaluran kredit tidak dilakukan penelitian secara mendalam tentang analisis potensi usaha calon nasabah, PD BKK Banjarnegara mengutamakan persyaratan administrasi saja.

b. Faktor eksternal nasabah UMKM PD BKK Banjarnegara, dikarenakan nasabah UMKM tidak mampu melaksanakan kewajibannya mengangsur kreditnya, yang disebabkan oleh:

- Usahanya bangkrut
- Usahanya tidak berkembang sesuai yang diharapkan
- Meningkatnya kebutuhan keluarga nasabah karena biaya pendidikan anaknya (kuliah), dan kebutuhan lain.
- Kesalahan manajemen keluarga yang tidak mampu menentukan skala prioritas kebutuhan keluarganya.

Untuk menyelamatkan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* adalah sebagai berikut:

- a. Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace priod*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.

- b. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
- c. Melalui *restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.

Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut diatas tidak berhasil dilaksanakan, pada umumnya upaya yang dilakukan bank dilakukan melalui prosedur hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat beberapa lembaga dan berbagai sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet perbankan.

Pengaruh kelembagaan terhadap kelancaran penyelesaian krisis perbankan menunjukkan pengaruh yang penting. Krisis perbankan membebani fiskal terutama apabila dilaksanakan kebijakan seperti rekapitalisasi perbankan, bantuan likuiditas, dan jaminan pemerintah yang eksplisit terhadap lembaga-lembaga keuangan, serta penerapan kelonggaran atas peraturan prudensial.

Kelembagaan yang lebih baik yang melaksanakan pengurangan praktik korupsi dan memperbaiki hukum dan ketentuan, sistem hukum, dan birokrasi, maka akan dihasilkan teknik yang lebih berkesinambungan untuk memonitor dan mengawasi dampak lingkungan yang kurang baik dari kelembagaan dalam menghadapi kemungkinan krisis keuangan dan besarnya biaya fiskal. Disarankan agar negara-negara menerapkan kebijakan yang ketat dalam menyelesaikan krisis dan menggunakan krisis sebagai kesempatan untuk melaksanakan reformasi struktural jangka menengah yang sekaligus diharapkan dapat membantu mencegah krisis sistemik yang akan datang.

Adapun lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah kredit macet perbankan dapat diuraikan pada sub bagian dibawah ini.

a. Pengadilan Negeri

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 Undang-Undang No.14 Tahun 1970, badan peradilan merupakan lembaga yang sah dan berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menentukan batas yurisdiksi untuk setiap badan peradilan.

Khusus berkenaan dengan permasalahan sengketa perkreditan, yurisdiksinya termasuk kewenangan lingkungan peradilan umum, sehingga badan peradilan yang secara resmi bertugas menyelesaikan kredit macet bila disengketakan adalah Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa

kredit macet bank-bank swasta dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dengan 2 (dua) cara:

- 1) Bank menggugat nasabah karena telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati. Bank dapat menggugat debitur yang melakukan wanprestasi dengan tidak membayar utang pokok maupun bunga ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri dalam hal ini akan memproses gugatan tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan sanggahan-sanggahan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Apabila proses pemeriksaan selesai dilakukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan. Putusan tersebut dilaksanakan dengan sita eksekusi atas agunan yang diberikan untuk kepentingan pelunasan kredit.
- 2) Bank meminta penetapan sita eksekusi terhadap barang agunan debitur yang telah diikat secara sempurna. Terhadap barang agunan yang telah diikat secara sempurna, seperti dengan cara hipotik (sekarang Hak Tanggungan) atau credietverband, maka bank dapat langsung mengajukan permohonan penetapan sita eksekusi barang agunan untuk dapat memperoleh pelunasan piutangnya tanpa harus melalui proses gugatan biasa di Pengadilan.

b. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Dengan Undang-Undang No.49 Prp. Tahun 1960, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bertugas menyelesaikan piutang negara yang telah diserahkan kepadanya oleh instansi pemerintah atau badan-

badan negara. Dengan demikian bagi bank milik negara penyelesaian masalah kredit macetnya harus dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dimana dengan adanya penyerahan piutang macet kepada badan tersebut secara hukum wewenang penguasaan atas hak tagih dialihkan kepadanya.

Pengurusan piutang negara dimaksud dilakukan dengan membuat Pernyataan Bersama antara PUPN dan debitur tentang besarnya jumlah hutang dan kesanggupan debitur untuk menyelesaikannya. Pernyataan Bersama tersebut mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, sehingga pernyataan tersebut mempunyai titel eksekutorial. Jika debitur menolak membuat Pernyataan Bersama, maka Ketua PUPN dapat menetapkan besarnya jumlah hutang sendiri. Dalam hal Pernyataan Bersama tidak dipenuhi oleh debitur, PUPN dapat memaksa debitur untuk membayar sejumlah hutang dengan surat paksa, sehingga selanjutnya penyitaan dan pelelangannya disamakan dengan penagihan pajak negara (pasal 11 UU No.49 Prp.tahun 1960). Dengan demikian penagihan piutang negara dilakukan sesuai dengan parate eksekusi. Surat Paksa dikeluarkan dalam bentuk keputusan Ketua PUPN dengan titel eksekutorial yang mempunyai kekuatan seperti grosse putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diajukan banding lagi.

c. **Kejaksaan**

Berdasarkan UU No.5 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden No.55 tahun 1991, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Oleh karena itu peranan Kejaksaan dalam bidang hukum perdata tersebut dapat disejajarkan dengan Government's Law Office atau Advokat/Pengacara Negara.

Dengan demikian Kejaksaan dapat mewakili bank-bank milik negara dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum, termasuk masalah hukum yang timbul dari hubungan pemberian kredit antara bank dengan debitur bilamana debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada bank.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam pelaksanaan penyelesaian masalah hukum yang timbul dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya antara lain dalam hubungan pemberian kredit, perlu dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Untuk menangani masalah hukum yang bersifat perdata dalam hubungan bank dengan nasabahnya, bank dapat memberikan surat kuasa khusus kepada kejaksaan
- 2) Dengan surat kuasa khusus tersebut, kejaksaan termasuk dalam kategori pihak terafiliasi yang berkewajiban mematuhi ketentuan Undang-Undang no.7 tahun 1992 tentang Perbankan termasuk ketentuan rahasia bank.

- 3) Sebagai penerima kuasa, kejaksaan bertindak untuk dan atas nama bank tanpa adanya pelepasan/pengalihan hak tagih bank terhadap debitur
- 4) Sebagai pengacara, kejaksaan akan menghormati rahasia klien termasuk bank yang telah memberikan kuasa kepadanya.

Lembaga-Lembaga yang dapat menyelesaikan kredit macet telah diuraikan di atas, sedangkan sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet perbankan yaitu :

a. Pelaksanaan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata

Menurut pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata Kreditur pemegang Hipotik pertama (sekarang dikenal dengan Pemegang Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan) dapat diberi kuasa untuk menjual barang agunan dimuka umum untuk melunasi hutang pokok atau bunga yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana mestinya. Dengan demikian pelaksanaannya tidak memerlukan fiat/persetujuan Ketua Pengadilan Negeri atau proses penyitaan serta tidak memerlukan adanya grosse akte. Namun pelaksanaan pasal dimaksud harus dilakukan dengan memperhatikan pasal 1211 KUH Perdata yaitu melalui Kantor Lelang Negara sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

b. Grosse Akte Pengakuan Hutang

Tujuan pemanfaatan grosse akte pengakuan hutang sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR adalah memberikan kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap agar

langsung dapat dieksekusi. Dengan demikian pemegang grosse akte pengakuan hutang cukup mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar bunyi atau isi grosse akte dimaksud dapat dilaksanakan.

c. Putusan Yang Bersifat Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)

Putusan Yang Bersifat Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) sebagaimana diatur dalam pasal 191 Rbg/pasal 180 HIR merupakan suatu proses khusus yang memungkinkan dapat dilaksanakannya eksekusi sebelum putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan dimaksud dapat diterapkan hakim dengan syarat :

- 1) ada suatu surat otentik, atau
- 2) tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti, atau
- 3) ada putusan lain yang sudah berkekuatan hukum yang tetap, atau
- 4) ada tuntutan provisioneel yang dikabulkan

d. Gizjeling dan Lijfsdwang

Gizjeling sebagaimana ditetapkan dalam pasal 209 sampai 224 HIR atau pasal 242 sampai dengan 258 RBg merupakan lembaga upaya paksa agar debitur memenuhi kewajibannya. Gizjeling dikenakan terhadap orang yang tidak atau tidak cukup mempunyai barang untuk memenuhi kewajibannya. Sedangkan lembaga Lijfsdwang sebagaimana diatur dalam pasal 580-608 Rv merupakan paksaan yang bersifat mengasingkan seseorang dalam suatu tempat tertentu. Dalam pelaksanaannya

Lijfsdwang ditujukan kepada orang yang membangkang, dalam arti yang bersangkutan mempunyai barang dan kemampuan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga dari segi keadilan lembaga ini lebih tepat untuk digunakan.

Perlu diketahui bersama bahwa Undang-Undang Perbankan tidak cukup akomodatif untuk mengatur masalah kredit macet. Hal ini terbukti dari:

- a) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tidak cukup banyak pasal yang mengatur tentang kredit macet;
- b) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tidak mengatur jalan keluar dan langkah yang ditempuh perbankan menghadapi kredit macet;
- c) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tidak menunjuk lembaga mana yang menangani kredit macet, dan sejauh mana keterlibatannya, dan
- 4) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tidak memberikan tempat yang cukup baik kepada komisar bank sebagai badan pengawas.

BAB V

SIMPUAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PD BKK Banjarnegara terdiri dari dua faktor yaitu:
 - a. Faktor internal PD BKK Banjarnegara dimana dalam penyaluran kredit tidak dilakukan penelitian secara mendalam tentang analisis potensi usaha calon nasabah, PD BKK Banjarnegara mengutamakan persyaratan administrasi saja.
 - b. Faktor eksternal nasabah UMKM PD BKK Banjarnegara, dikarenakan nasabah UMKM tidak mampu melaksanakan kewajibannya mengangsur kreditnya, yang disebabkan oleh: (1) Usahanya bangkrut, (2) Usahanya tidak berkembang sesuai yang diharapkan, (3) Meningkatnya kebutuhan keluarga nasabah karena biaya pendidikan anaknya (kuliah).
2. Untuk mengatasi kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Secara preventis, untuk menghindari atau meminimalisasi terjadinya kredit nasabah UMKM bermasalah, maka diperlukan analisis secara mendalam tentang potensi usaha nasabah yang mengajukan kredit pada PD BKK Banjarnegara

- b. Secara kuratif, untuk menyelamatkan aset, PD BKK Banjarnegara dapat berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dalam penelitian ini disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi atau menghindari resiko kredit bermasalah, perlu analisis potensi usaha calon nasabah UMKM.
2. Pihak PD BKK Banjarnegara perlu melakukan penelitian potensi calon nasabah dengan melalui analisis yang mendalam bagi UMKM yang mengajukan kredit agar dapat menekan resiko kredit.
3. Pemilik UMKM agar menghitung dengan cermat besaran kredit yang diajukan, agar tidak menjadi beban dalam penyelesaiannya.

DARTAR PUSTAKA

- Abidin, Abdullah. 2010. *Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai kekuatan strategis dalam mempercepat pembangunan daerah*. Makalah.
- Jurnal Koperasi & UMKM, Tabloid kerjasama Bisnis Indonesia dengan kementerian Negara Koperasi dan UMKM, edisi VI/ Oktober 2008.
- Kasmir. 2000. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: , PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2007. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Presiden No.55 tahun 1991
- Retnadi, Djoko. 2004. "Menengok Kebijakan UMKM di Malaysia." *Kompas*. 16 Oktober 2004.
- Sarosa, Pietra. 2004. *"Kiat Praktis Membuka Usaha."* Jakarta, PT. Gramedia.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sulistiyany, Ambar Teguh. 1999. *Kepemimpinan Profesional Pendekatan Leadership Games*. Gaya Media. Yogyakarta.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993
- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 Undang-Undang No.14 Tahun 1970
- Undang-Undang No.49 Prp. Tahun 1960
- Undang-Undang No.14 tahun 1970
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- Surayi. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*. Bandung: Yrama Widya, Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), pada tanggal 8 November 2013, pukul 17:00 WIB.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.